



PUTUSAN
Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : JABAL NUR BIN DAENG MALEWA
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai
Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan :Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap : ANDI ARMAS BIN ANDI MAS'ALAH
Tempat lahir :Jambi
Umur/tanggal lahir :43 Tahun / 04September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai
Kab, Lampung Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik Polri : Masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 09 Februari 2016 Nomor: Sp.Har/10/II/2016 Res Narkoba sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang Penahannya Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana : Masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II, Sejak tanggal 22 Februari 2016 Nomor: B- 364/ N.8.17/ Euh.1 /02/2016 sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;
3. Diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana : Masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 07 April 2016 Nomor : PRINT – 457 / N.817/ Euh. 2/04/2016 sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana : Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas nama Terdakwa: ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH dalam Tahanan Negara di Rutan Sukada paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZI. SH, beralamat di Jl Sampurna Jaya No 2 Sukadana Lampung Timur, pos pelayanan konsultasi Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 101 / Pen.Pid.B/2016/Pn.Sdn. tanggal 19 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 101/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MELAWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berisi cairan ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex) bekas pakai ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA bersama-sama dengan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sukada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwapada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur sering menjual Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama 7 (tujuh) Anggota Sat Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan dan menuju kelokasi kejadian rumah warga. Kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Sat Narkotikalangsung menangkap dan penggledahan terhadap Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH melihat saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL sedang berada diruang depan rumah tersebut. Sedangkan terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan tedakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH sedang berada di ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di lantai ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL. Selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI DAN saksi HARIYANTO Bin BADAWAN menanyakan dari mna barang-barang tersebut dan terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA da terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 432 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), urien An. Jabal Nur Bin Daeng Melawa dan urien An. Andi Armas Bin Andi Mas'alah serta pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Matemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasan 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA bersama-sama dengan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Sukada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur sering menjual Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama 7 (tujuh) Anggota Sat Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan dan menuju lokasi kejadian rumah warga. Kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi HERMAWAN SAPUTRA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Sat Narkotika langsung menangkap dan penggledahan terhadap Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH melihat saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL sedang berada di ruang depan rumah tersebut. Sedangkan terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH sedang berada di ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di lantai ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL. Selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI DAN saksi HARIYANTO Bin BADAWAN menanyakan dari mna barang-barang tersebut dan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA da terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 432 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), urien An. Jabal Nur Bin Daeng Melawa dan urien An. Andi Armas Bin Andi Mas'alah serta pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Matemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 (satu) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA bersama-sama dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH pada hari Sabtu tanggal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2016 sekitar 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur sering menjual Narkoba jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama 7 (tujuh) Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan dan menuju lokasi kejadian rumah warga. Kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Sat Narkoba langsung menangkap dan penggledahan terhadap Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH melihat saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL sedang berada di ruang depan rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH sedang berada di ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di lantai ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL. Selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN menanyakan dari mna barang-barang tersebut dan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara barang bukti yg di duga keras narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) selanjutnya pipa kaca atau pirex tersebut dihubungkan dengan rangkaian atau bong yang terbuat dari botol kaca berisi cairan, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian dihisap melalui bong yang terbuat dari botol kaca tersebut secara bergantian ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 432 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), urien An. Jabal Nur Bin Daeng Melawa dan urien An. Andi Armas Bin Andi Mas'alah serta pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Matemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu golongan I ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) ke I huruf a UU No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 yat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pila menghadapkan Saksi-saksi, dibawah sumpah dan dihadapan Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. **Saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwasaksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani pada saat di lakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Timur,;
 - Bahwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukada yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya ;
- Bahwa awalnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAHAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur sering menjual Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwasaksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAHAN bersama 7 (tujuh) Anggota Sat Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan dan menuju lokasi kejadian rumah warga ;
- Bahwa Kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAHAN bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Sat Narkotika langsung menangkap dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH melihat saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL sedang berada di ruang depan rumah tersebut ;
- Sedangkan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH sedang berada di ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di lantai ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL ;
- Bahwa Selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI DAN saksi HARIYANTO Bin BADAHAN menanyakan dari mna barang-barang tersebut dan terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara barang bukti yg di duga keras narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) selanjutnya pipa kaca atau pirex tersebut dihubungkan dengan rangkaian atau bong yang terbuat dari botol kaca berisi cairan, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian dihisap melalui bong yang terbuat dari botol kaca tersebut secara bergantian ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu golongan I ;
- Bahwa narkotik jenis shabu-shabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu golongan I ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi HARIYANTO Bin BADAWAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani pada saat di lakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Timur ;
- Bahwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwabonar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam setahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di salah satu yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

- Bahwa awalnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur sering menjual Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwasaksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama 7 (tujuh) Anggota Sat Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan dan menuju kelokasi kejadian rumah warga ;
- Bahwa Kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Sat Narkoba langsung menangkap dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH melihat saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL sedang berada diruang depan rumah tersebut ;
- BahwaSedangkan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH sedang berada di ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di lantai ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL ;
- BahwaSelanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI DAN saksi HARIYANTO Bin BADAWAN menanyakan dari mna barang-barang tersebut dan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika jenis shabu-shabu ;
- BahwaKemudian Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara barang bukti yg di duga keras narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) selanjutnya pipa kaca atau pirex tersebut dihubungkan dengan rangkaian atau bong yang terbuat dari botol kaca berisi cairan, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian dihisap melalui bong yang terbuat dari botol kaca tersebut secara bergantian ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu golongan I ;
- Bahwa narkotik jenis shabu-shabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu golongan I ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani pada saat dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwabenera kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam setahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di salah satu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;
- Bahwa pada kejadian saksi sedang bersama dengan para Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI DAN saksi HARIYANTO Bin BADAWAN menanyakan dari mana barang-barang tersebut dan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara barang bukti yg di duga keras narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) selanjutnya pipa kaca atau pirex tersebut dihubungkan dengan rangkaian atau bong yang terbuat dari botol kaca berisi cairan, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian dihisap melalui bong yang terbuat dari botol kaca tersebut secara bergantian ;
- Bahwa bong tersebut juga sudah disediakan oleh saksi ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu golongan I bukan tanaman ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



KETERANGAN PARA TERDAKWA

1. **Bahwa Terdakwa JABAL NUR BIN DAENG MALEWA** bersama-sama Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
2. Bahwabenera kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
3. Bahwa Kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Sat Narkotika langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH di ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di lantai ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL ;
4. Bahwa Selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI DAN saksi HARIYANTO Bin BADAWAN menanyakan dari mana barang-barang tersebut dan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu-shabu ;
5. Bahwa Kemudian Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) selanjutnya pipa kaca atau pirex tersebut dihubungkan dengan rangkaian atau bong yang terbuat dari botol kaca berisi cairan, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian dihisap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



melalui bong yang terbuat dari botol kaca tersebut secara bergantian ;

6. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu golongan I ;
7. Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi para terdakwa sendiri ;
8. bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang saling bersesuaian dan juga keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur sering menjual Narkoba jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama 7 (tujuh) Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan dan menuju lokasi kejadian rumah warga ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sekira jam 14.30 Wib saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAN bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Sat Narkoba langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH di ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di lantai ruang L rumah saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI DAN saksi HARIYANTO Bin BADAWAN menanyakan dari mna barang-barang tersebut dan Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut Para Terdakwa beli untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba Gol.I jenis shabu beberapa kali dan terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Gol.I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 19.30 Wib di area perkebunan di Desa Way Jepara Kec.Way Jepara Kab.Lampung Timur dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ;
- BahwaTerdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara barang bukti yg di duga keras narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) selanjutnya pipa kaca atau pirex tersebut dihubungkan dengan rangkaian atau bong yang terbuat dari botol kaca berisi cairan, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian dihisap melalui bong yang terbuat dari botol kaca tersebut secara bergantian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu golongan I ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang,bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling mendekati dalam perbuatan Para Terdakwa yakni Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) ke 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- Unsur Setiap Penyalah Guna ;
- Unsur Narkotika Golongan I ;
- Usur Bagi diri sendiri ;

1.Unsur Setiap Penyalah Guna :

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan terdakwa ANDI ARMAS Bin MAS'ALAH menggunakan narkotika golongan I bukan Tanaman, yang mana Narkotika ini dilarang keras keberadaannya dikarenakan dapat menimbulkan efek samping yang dapat merusak tubuh dan otak secara permanent, sehingga untuk pemakaiannya hanya diperuntukan untuk pengobatan secara medis dan harus ada Izin dari pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izinnya;

Menimbang bahwa Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dan terdakwa ANDI ARMAS Bin MAS'ALAH dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ada ijin atau resep medis dari pihak yang berwenang, sehingga Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya Unsur Penyalah Guna telah terbukti secara sah ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

2.Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 432 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), serta hasil test urine An. Jabal Nur Bin Daeng Malewa dan urine An. Andi Armas Bin Andi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Mas'alah serta pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

3.Unsur Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa dari Fakta dipersidangan dapat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang mana ketika ditanyakan kepada Para terdakwa bahwasanya Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi MUHAMAD HATTA Bin ISMAIL secara patungan antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus paket kecil dan mengkonsumsinya dengan cara Narkotika yg di duga keras jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca (pirex) selanjutnya pipa kaca atau pirex tersebut dihubungkan dengan rangkaian atau bong yang terbuat dari botol kaca berisi cairan, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar, kemudian dihisap melalui bong yang terbuat dari botol kaca tersebut secara bergantian antara Terdakwa JABAL NUR Bin DAENG MALEWA dengan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH;

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan Pidananya, maka kepada diri Para terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Para terdakwa haruslah pula diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang Punggung Keluarga.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) ke 1 Huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JABAL NUR Bin DAENG MELAWA dan terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JABAL NUR Bin DAENG MELAWA dan Terdakwa ANDI ARMAS Bin ANDI MAS'ALAH** dengan pidana penjara oleh karena itu masing-masing selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca berisi cairan ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex) bekas pakai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh kami ACHMAD SYARIPUDIN. SH, sebagai Hakim Ketua, NUR ERVIANTI MELIALA.SH.,M.Kn dan REZA ADHIAN MARGA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI WINARWAN, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh ENDANG SULISTIANI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR ERVIANTI MELIALA.SH.,M.Kn. ACHMAD SYARIPUDIN. SH.

REZA ADHIAN MARGA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ERI WINARWAN, SH.,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2016/PN.Sdn